



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 299 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93  
TAHUN 2022 TENTANG TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PROGRAM  
APLIKASI INFORMATIKA  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan personil Tenaga Ahli Sistem Informasi, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022;.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Menunjang Program Smart City Kota Banjarmasin, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 April 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 299 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN  
2022 TENTANG TENAGA AHLI SISTEM  
INFORMASI PROGRAM APLIKASI  
INFORMATIKA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI  
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Asrani, A.MD.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
2.	Gusti Muhammad Pahrubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
5.	Kiki Irwan Maulana, A.MD. Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
6.	Hanafiah, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
7.	Sayyid Taufiq Kamal, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
8.	M. Hendra Hidayat, A.MD.	Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,00/bulan
9.	Adi Nugroho, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis	Rp. 3.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA